



PUTUSAN

Nomor: 127/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK. ALDIAN PINEM, SH. MH., RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH., TOMMY BELLYN WIRYADI, SH., ANDREAS TARIGAN, SH. Dan SALIMAH, SH., Masing-masing Advokat dari Kantor LBH-PHP beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam Nomor 30 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada JONI ASMONO, SH. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Rotan Baru No. 61- B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai Tergugat /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 250/Pdt.G/2010/PA.Rap, tanggal 22 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Kuasa Penggugat /Pembanding pada tanggal 29 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 250/Pdt.G/2010/PA.Rap, tanggal 22 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Agustus 2010;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 16 Agustus 2010, sedangkan Tergugat /Terbanding, tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 30 Agustus 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, namun Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menambahkan pertimbangan dan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara kekeluargaan (akhwalusysyakhiah) berlaku dan diatur oleh ketentuan secara khusus, maka dalam perkara a quo, pokok gugatan adalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang semestinya harus dilandasi dengan keabsahan pernikahannya, tidak hanya berdasarkan pengakuan semata, namun hal ini baik pokok perkara gugatan cerai maupun keabsahan pernikahan (isbat nikahnya) tidak dapat dibuktikan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 250/Pdt.G/2010/PA.Rap tanggal 22 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis Drs. MUHAMMAD IS, SH dan Drs. H. HARUN S, SH., MH Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan DASMA PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. MUHAMMAD IS, SH

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. HARUN S, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

dto

DASMA PURBA, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)